

Skripsi

**RESPONSIVITAS KEPOLISIAN ATAS KETERLIBATAN  
TENAGA SUKARELA PELINTAS JALAN (PAK OGAH)  
DALAM PENGATURAN LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR  
(STUDI KASUS DI JALAN SULTAN ALAUDDIN MAKASSAR)**

Disusun dan Diusulkan Oleh

IWAN

Nomor Stambuk : 10561 03621 10



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2017**

**PENGAJUAN SKRIPSI**

**RESPONSIVITAS KEPOLISIAN ATAS KETERLIBATAN  
TENAGA SUKARELA PELINTAS JALAN (PAK OGAH)  
DALAM PENGATURAN LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR  
(STUDI KASUS DI JALAN SULTAN ALAUDDIN MAKASSAR)**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2017**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Responsivitas kepolisian atas keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) dalam pengaturan lalu lintas kota Makassar (Studi kasus di jalan Sultan Alauddin Makassar)

Nama Mahasiswa : Iwan  
Nomor Stambuk : 10561 03621 10  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



### PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi oleh Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor :1150/FSP/A.1-VIII/VIII/38/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada Hari Kamis, Tanggal 24 Agustus 2017.



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Iwan

Nomor Stambuk : 10561 03621 10

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 27 Agustus 2017

Yang Menyatakan,

Iwan



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur ku ucapkan karena atas petunjuk dan bimbingan-Nya jugalah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kepada pembaca yang budiman, agar dapat memberikan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Alm. Dr. H. Muh. Idris, M.Si.
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si yang telah membina jurusan Ilmu Administrasi Negara.
4. Ibu Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Samsir Rahim, S.sos., M.Si sebagai pembimbing II, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sejak pengusulan judul sampai kepada penyelesaian Skripsi ini.
5. Dosen FISIP, Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar , yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.

6. Terkhusus kepada kedua orang tuaku yang Tercinta Ayahanda saya Baharuddin, Ibunda saya Banong. yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan memrbantu penulis berupa materi maupun non materi.
7. Saudara saudara kandung saya yang tidak pernah berhenti memberikan motivasi dan semangat untuk penyelesaian studi,Muh Rais S.Kep, Hawati S.Sos, Hermawan B, Harmawati,Hendrawan.
8. Kepada pihak Polisi Satlantas Kota Makassar , yang banyak membantu dan memberikan informasi terkait penyelesaian studi.
9. Teman-teman Keluarga Besar Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fisip Unismuh Makassar (Pikom IMM Fisip Unismuh Makassar), Badan Eksekutif Mahasiswa Fisip Unismuh Makassar (BEM Fisip Unismuh Makassar), Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HUMANIERA),DPP HIPPMAS Sinjai, DPC HIPPMAS Kec.Tellulimpoe, DPK HIPPMAS Kom.Unismuh Makassar,Forum Mahasiswa Pelopor Perdamaian Sulawesi Selatan (FMPP Sul-Sel),Forum Pelajar Mahasiswa Sulawesi Selatan (Formasi Sul-Sel) PW Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan, DPD I KNPI Sulawesi Selatan
10. Kakanda yang selalu memberikan motivasi serta membantu dalam Penyelesaian studi saya Kakanda Akhsrullah S.Sos.,Munawir Mihsan S.Sos., Musmain S.Sos.,Ahmad Amiruddin S.Sos.,Andi Sul Haris Hasan S.Sos.,Riska Sari S.Sos., M.AP.,dan letting letting Seangkatan yang telah memberikan semangat untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini. Yaitu:Arsyad, Awa, Lambate.Dharmawansyah S.Sos., Nurkhaerah S.IP.,

Rusdi.S.Sos.,Safaruddin S.Sos.,Syawal, serta adinda yang senangtiasa menyemangati, Rullah, Alam, Andri, Hamd ani, Riswanto,Ayu Atifah,Rahmat Bahtiar, Aryadi Tri Putra Mahmud, Muh Yusuf,Ivni Alfrisqa Mustafa, Selfi, Akbar, Baso, Rika, yang selalu memberikan support dan menyemangati penulis dalam suka dan duka.

Semoga bantuan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, Amin. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Semoga bantuan dari semua pihak akan senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, Amin.

Makassar , 27 Agustus 2017

Penulis





## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengajuan Skripsi .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Halaman Penerimaan Tim.....	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi .....	xi
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Konsep Respon .....	8
1. Pengertian Respon .....	8
2. Proses Terjadinya Respon .....	11
3. Macam-macam Respon .....	13
B. Konsep Kepolisian .....	15
1. Pengertian Polisi .....	15
2. Fungsi Polisi .....	17
3. Tugas Polisi .....	19
4. Wewenang Polisi .....	22
C. Konsep Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) .....	23
D. Konsep Lalu Lintas .....	24
1. Pengertian Lalu Lintas .....	24
2. Tata Cara Berlalu Lintas .....	26
E. Kerangka Pikir .....	28
F. Fokus Penelitian .....	29
G. Deskripsi Fokus Penelitian .....	29
<b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	31

	B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	31
	C. Sumber Data .....	31
	D. Informan Penelitian .....	32
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
	F. Teknik Analisis Data .....	34
	G. Keabsahan Data .....	35
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
	1. Gambaran umum tentang satuan lalulintas Kota Makassar .....	37
	2. Fungsi Polisi .....	40
	3. Tugas satuan Polisi Lalulintas Kota Makassar .....	42
	4. Wewenang Polisi .....	44
	B. Respon Kepolisian Atas Keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) dalam pengaturan lalu lintas Kota Makassar .....	51
	1. Kognitif Kepolisian atas keterlibatan tenaga sukarela pelintas jalan(Pak Ogah) .....	51
	1.a.Pengetahuan.....	52
	1.b.Keterampilan .....	54
	1.c.Informasi .....	56
	2. Afektif Kepolisian atas keterlibatan tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) .....	59
	2.a.Sikap (reaksi) .....	59
	2.b.Penilaian .....	63
	3. Konatif kepolisian atas keterlibatan tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah ) .....	65
	3.Tindakan .....	65
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
	A. KESIMPULAN .....	71
	B. SARAN .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	75

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kota Makassar adalah kota Metropolitan yang menjadi kota idaman seluruh masyarakat untuk mencari nafkah atau menjadi kota tujuan sehingga banyaknya masyarakat yang mencari hidup di Kota Makassar mengakibatkan kepadatan penduduk meningkat drastis setiap tahunnya. Selain menjadi kota tujuan, Makassar menjadi kota perlintasan beberapa kabupaten sehingga mengakibatkan peningkatan volume kendaraan di Kota Makassar setiap hari bertambah serta terjadi kesemrautan lalu lintas dan kemacetan yang terjadi setiap hari. Kota Makassar merupakan kota pusat bagi seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan dalam segala aspek kehidupannya. Antara lain dalam bidang industri, dan pendidikan. Oleh karena itu, kota ini telah mengalami perubahan struktur sosial dan ekonominya. Kota Makassar telah mengalami perubahan struktur tata ruang yang ditandai oleh perubahan fungsi lahan dari semula wilayah pertanian menjadi wilayah pemukiman, industri, jasa dan perdagangan, juga berkembangnya fasilitas pelayanan publik dan jaringan transportasi yang sangat pesat.

Lahan kosong yang awalnya digunakan untuk area perkebunan dan persawahan oleh masyarakat sekitar kini berubah menjadi area perdagangan, jasa dan fasilitas publik. Bukan hanya area ekonomi, namun juga digunakan sebagai tempat mendirikan rumah, mulai dari rumah kumuh, perumahan BTN sampai perumahan elit. Tujuan adanya perubahan lahan tersebut dikarenakan jalan

tersebut sangat strategis, akses jalan tersebut sangat luas dan memudahkan masyarakat untuk mengembangkan segala usahanya di Kota Makassar. Oleh karena banyaknya masyarakat yang mengakses jalan tersebut, sehingga menjadi semakin ramai dan semakin penuh sesak dengan kendaraan yang melintasi jalan tersebut setiap saat. Selain itu, jalan tersebut juga dipenuhi oleh para pedagang yang menjajakan dagangan mereka, sehingga sering terjadi kemacetan terutama pada saat jam-jam sibuk atau pada saat hari libur. Karena hal itulah terkadang terdapat beberapa remaja/pemuda menjadikan kemacetan yang ada menjadi peluang ekonomi bagi mereka dengan menjadi Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang awalnya hanya berniat untuk membantu pengguna jalan dalam mengatasi kemacetan, namun saat ini pekerjaan tersebut menjadi pekerjaan sampingan bagi para remaja/pemuda di Kota Makassar.

Menurut Azmi (2015), Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) merupakan sebutan masyarakat terhadap seseorang atau sekelompok orang di luar institusi negara yang mengatur jalan raya dan mendapatkan imbalan secara langsung dari pengguna kendaraan. Sehingga Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) merupakan salah satu pekerjaan yang banyak diminati bagi sebagian pemuda/remaja yang tidak mempunyai pekerjaan dan keahlian untuk bekerja. Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) senantiasa beradapada persimpangan jalan, yang bertugas membantu mengatur lalu lintas kendaraan yang hendak membelokkan kendarannya di persimpangan jalan atau perputaran arah. Kalau kita perhatikan di beberapa ruas jalan termasuk di jalan Sultan Alauddin, banyak terdapat Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang mengatur lalu lintas

dengan harapan mendapatkan imbalan jasa (uang) dari para pengendara. Padahal tugas dan kewenangan dalam melakukan penertiban kendaraan bukanlah menjadi bagian dari kewengannya, melainkan merupakan fungsi dari aparat kepolisian dalam hal ini menjadi tanggung jawab dari Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas).

Hadirnya Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah ) dalam pengaturan lalu lintas khususnya pada jalan-jalan protokol di Kota Makassar seperti Jl. Sultan Alauddin, Jl. AP. Pettarani dan Jl. Perintis Kemerdekaan, memunculkan berbagai asumsi di kalangan masyarakat. Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah ) tidak memiliki keahlian dan pengetahuan dalam mengatur lalu lintas sehingga terkadang malah menimbulkan kemacetan pada satu titik jalan. Selain hal tersebut, Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah ) terkadang seenaknya melakukan pengaturan lalu lintas dan lebih mendahulukan kendaraan yang mempunyai imbalan jasa alias uang tanpa memperhatikan keselamatan semua pengguna jalan. Namun di lain pihak, adapula yang menganggap bahwa kehadiran Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah ) justru sangat membantu dalam mengatur lalu lintas ketika polisi lalu lintas sedang tidak bertugas. Dari berbagai asumsi tersebut, pada dasarnya setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.

Sebagaimana diketahui bahwa instansi/lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dalam mengatur jalannya ketertiban lalu lintas adalah kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Hal tersebut berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang



Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres, Satlantas memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan, operasi bidang lalu lintas, melakukan patroli jalan raya dan memberikan tindakan terhadap pelanggaran dalam rangka penegakan hukum, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dengan demikian, maka apapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang menyebabkan gangguan ketertiban lalu lintas akan diberikan sanksi sebagai bagian dari kewenangan aparat kepolisian termasuk aktivitas yang dilakukan oleh Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah ).

Secara umum, kehadiran Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah ) pada persimpangan jalan untuk mengatur lalu lintas terkadang menjadi penyebab terjadinya penumpukan kendaraan pada satu arah jalan, sehingga merugikan para pengguna kendaraan lain yang mengakses jalan tersebut. Selain itu, adanya tindakan-tindakan yang tidak senonoh kepada kendaraan pengguna jalan sering dilakukan oleh Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah ) yang tidak menerima imbalan jasa dari pengendara seperti merusak bodi kendaraan (menggores), sampai mengeluarkan kata-kata kasar kepada pengendara. Sehingga, malah merugikan para pengendara yang ingin mengakses jalan tersebut. Perilaku anarkis seperti ini, membuat para pengendara harus mempersiapkan imbalan jasa kepada para Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) jika hendak membelokkan kendarannya di persimpangan jalan atau memutar arah jalan.

Adanya tindakan yang tidak etis kepada para pengguna kendaraan di atas, harus dengan cepat direspon oleh pihak kepolisian utamanya Satuan Polisi Lalu

Lintas (Satlantas) Kota Makassar selaku pihak/lembaga yang memiliki kewenangan penuh dalam penertiban kendaraan lalu lintas dalam upayanya memberikan rasa aman bagi para pengguna kendaraan dan memberikan sanksi/efek jera bagi pelanggar dalam hal ini Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Sobur (2003: 56), yang mengatakan bahwa respon merupakan suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penelitian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis bermaksud mengangkat penelitian dengan judul “Responvitas kepolisian atas keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) dalam pengaturan lalu lintas kota Makassar (Studi kasus di jalan Sultan Alauddin Makassar)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pernyataan masalah di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kognitif kepolisian atas keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) dalam pengaturan lalu lintas di jalan Sultan Alauddin Makassar?
2. Bagaimana Afektif kepolisian atas keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) dalam pengaturan lalu lintas di jalan Sultan Alauddin Makassar?

3. Bagaimana Konatif (Psikomotorik) kepolisian atas keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) dalam pengaturan lalu lintas di jalan Sultan Alauddin Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pernyataan dari rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Kognitif kepolisian atas keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) dalam pengaturan lalu lintas di jalan Sultan Alauddin Makassar.
2. Mengetahui Afektif kepolisian atas keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) dalam pengaturan lalu lintas di jalan Sultan Alauddin Makassar
3. Mengetahui Konatif (Psikomotorik) kepolisian atas keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) dalam pengaturan lalu lintas di jalan Sultan Alauddin Makassar

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritik maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik Penelitian

Memberikan masukan dalam rangka ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara sehingga dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan referensi kepada semua pihak yang membutuhkan informasi dan

dapat menjadi bahan untuk memberikan gambaran tentang respon aparat terhadap Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah).

## 2. Manfaat Praktis Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kota Makassar dalam menertibkan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang merugikan pengendara kendaraan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Respon

##### 1. Pengertian Respon

Respon berasal dari kata *response*, yang berarti balasan atau tanggapan (*reaction*). Respon adalah istilah psikologi yang digunakan untuk menamakan reaksi terhadap rangsang yang di terima oleh panca indra. (Sarwono, 1998: 84). Hal yang menunjang dan melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi, dan partisipasi. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertindak laku jika menghadapi suatu rangsangan tertentu. Jadi, berbicara mengenai respon atau tidak respon terlepas dari pembahasan sikap.

Menurut Sobur (2003: 56), respon diartikan sebagai suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penelitian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu. Sedangkan menurut Soekanto (1993: 48), respon sebagai perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku yang sebelumnya sebagai tanggapan atau jawaban suatu persoalan atau masalah tertentu. Respons merupakan proses pengorganisasian rangsang dimana rangsang-rangsang prosikmal di organisasikan. Sedemikian rupa sehingga sering terjadi representasi fenomenal dari rangsang prosikmal.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya respon dapat dilihat dari jumlah kecenderungan dan perasaan,



kecurigaan dan prasangka, prapemahaman yang mendeteil, ide-ide, rasa takut, ancaman dan keyakinan tentang suatu hal yang khusus. Sehingga cara pengungkapan sikap dapat melalui, yaitu:

- a. Pengaruh atau penolakan;
- b. Penilaian;
- c. Suka atau tidak suka;
- d. Kepositifan atau kenegatifan suatu objek psikologi

Menurut Kartono (1996: 58), respon didefinisikan sebagai kesan-kesan yang dialami jika perangsang sudah tidak ada, jika proses pengamatan sudah berhenti, dan hanya tinggal kesan-kesan saja, peristiwa sedemikian ini disebut tanggapan. Sedangkan menurut Rakhmat (1999: 51), respon adalah suatu kegiatan (*activity*) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan (*activity*) yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.

Menurut Soenarjo dan Soenajo (1983: 25), istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan mempunyai hasil atau setelah komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap suatu pesan yang dilancarkan oleh komunikator. Adapun menurut Ahmadi (1999: 164), respon merupakan bentuk kesiapan dalam menentukan sikap baik dalam bentuk positif atau negatif terhadap

obyek atau situasi. Definisi ini menunjukkan adanya pembagian respon yang oleh Ahmadi (1999: 166) dirinci sebagai berikut:

a. Respon positif

Sebuah bentuk respon, tindakan, atau sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan, menerima, mengakui, menyetujui, serta melaksanakan norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada.

b. Respon negatif

Bentuk respon, tindakan, atau sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada.

Berbicara mengenai respon Syah (1995: 118), mengemukakan bahwa pengamatan artinya proses menerima, menafsirkan dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera, seperti mata dan telinga. Jadi respon adalah bayangan yang tinggal dalam ingatan kita setelah melalui proses terlebih dahulu. Dalam proses pengamatan respon tidak terikat oleh tempat dan waktu. Selain itu, yang menjadi objek respon itu masih kabur dan tidak mendetail dan juga tidak memerlukan adanya perangsang dan bersifat imajiner. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa respon itu bermula dari adanya suatu tindakan pengamatan yang menghasilkan suatu kesan sehingga menjadi kesadaran yang dapat dikembangkan pada masa sekarang ataupun menjadi antisipasi pada masa yang akan datang. Jadi jelaslah bahwa pengamatan menjadi modal dasar dari respon, sedangkan modal dari pengamatan adalah alat indera. Adapun pembagian respon terbagi atas respon positif dan negatif.

## 2. Proses Terjadinya Respon

Tanggapan yang dilakukan seseorang dapat terjadi jika terpenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik. Pada proses awalnya individu mengadakan tanggapan tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Tidak semua stimulus yang ada persesuaian atau yang menarik darinya. Dengan demikian maka akan ditanggapi adalah individu tergantung pada stimulus juga bergantung pada keadaan individu itu sendiri.

Menurut Walsito (1999: 55), proses terjadinya respon bergantung pada 2 (dua) faktor, yaitu:

- a. Faktor Internal, yaitu faktor yang ada dalam diri individu manusia itu sendiri dari dua unsur yakni rohani dan jasmani. Seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap stimulus tetap dipegaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila terganggu salah satu unsur saja, maka akan melahirkan hasil tanggapan yang berbeda intensitasnya pada diri individu yang melakukan tanggapan atau akan berbeda tanggapannya tersebut antara satu orang dengan orang lain. Unsur jasmani atau fisiologis meliputi keberadaan, keutuhan dan cara kerja atau alat indera, urat syaraf dan bagian-bagian tertentu pada otak. Unsur-unsur rohani dan fisiologisnya yang meliputi keberadaan dan perasaan (*feeling*), akal, fantasi, pandangan jiwa, mental, pikiran, motivasi, dan sebagainya.
- b. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini intensitas dan jenis benda perangsang atau oang menyebutnya dengan faktor stimulus.

Menurut Suryabrata (1993: 38), gejala-gejala terjadinya respon dimulai dari yang paling berperaga dengan berpangkal pada pengamatan, sampai ke yang paling tidak berperaga yaitu berfikir. Gejala tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan

Yakni kesan-kesan yang diterima sewaktu perangsang mengenai indera dan perangsangnya masih ada. Pengamatan ini adalah produk dari kesadaran dan pikiran yang merupakan abstraksi yang dikeluarkan dari arus kesadaran.

b. Bayangan Pengiring

Yaitu bayangan yang timbul setelah kita melihat sesuatu warna. Bayangan pengiring itu terbagi menjadi dua macam, yaitu bayangan pengiring positif yakni bayangan pengiring yang sama dengan warna objeknya, serta bayangan pengiring negatif adalah bayangan pengiring yang tidak sama dengan objeknya, melainkan seperti warna komplemen dari warna objek.

c. Bayangan Editik

Yaitu bayangan yang sangat jelas dan hidup sehingga menyerupai pengamatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa proses terjadinya respon dimulai dari pengamatan indera terhadap objek tertentu, setelah itu muncul bayangan pengiring (bayangan pengiring positif dan bayangan pengiring negatif) yang berlangsung sangat singkat sesaat sesudah perangsang berlalu. Setelah bayangan perangsang muncul kemudian muncul bayangan editis, bayangan ini sifatnya lebih tahan lama, lebih jelas dari bayangan perangsang yang memunculkan tanggapan dan kemudian pengertian.

### 3. Macam-macam Respon

Kenangan atau kesan-kesan pengamatan dapat meninggalkan bekas yang dalam, hal-hal tertentu dapat digambarkan kembali sebagai gambaran ingatan atau tanggapan. Untuk mempermudah dalam memahami respon perlu dikemukakan macam-macam respon, sebagai berikut:

a. Menurut Chaferespon dalam Rakhmat (1999: 118), respon terbagi atas:

- 1) Kognitif: yang dimaksud dengan respon kognitif adalah respon yang berkaitan erat dengan; (a) pengetahuan; (b) keterampilan; dan (c) informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak;
- 2) Afektif: yang dimaksud dengan respon afektif adalah respon yang berhubungan dengan; (a) sikap; dan (b) penilaian terhadap sesuatu;
- 3) Konatif (Psikomotorik) : yang dimaksud dengan psikomotorik adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi; tindakan.

Menurut Soemanto (1990: 23), terdapat tiga macam respon, yaitu:

- 1) Respon masa lampau disebut juga respon ingatan;
- 2) Respon masa sekarang yang sering disebut respon imajinatif;
- 3) Respon masa mendatang yang disebut sebagai respon antisipatif.

c. Menurut Suyanto (2004: 32), membagi respon ke dalam:

- 1) Respon menurut indera yang mengamati, yaitu:
  - a. Respon auditif, yaitu respon terhadap apa-apa yang telah didengarnya baik berupa suara, ketukan dan lain-lain;
  - b. Respon visual, yaitu respon terhadap segala sesuatu yang dilihatnya;



- c. Respon perasaan, yaitu respon terhadap segala sesuatu yang dialami oleh dirinya.
- 2) Respon menurut terjadinya, yaitu:
- a. Respon ingatan atau respon masa lampau, yakni respon terhadap kejadian masa lalu;
  - b. Respon fantasi, yaitu tanggapan masa kini yakni respon terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi;
  - c. Respon pikiran atau respon masa datang yakni respon terhadap segala sesuatu yang akan datang.
- 3) Respon menurut lingkungannya, yaitu:
- a. Respon benda, yakni respon terhadap benda-benda yang ada disekitarnya;
  - b. Respon kata-kata yaitu respon terhadap ucapan atau kata-kata yang dilontarkan oleh lawan bicara.

Pembagian macam-macam respon di atas, dapat menunjukkan bahwa panca indera sebagai modal pengamatan sangatlah penting, karena secara tidak langsung merupakan modal dasar bagi adanya respon sebagai salah satu fungsi jiwa yang dipandang sebagai salah satu kekuatan psikologis yang dapat menimbulkan keseimbangan atau merintangi keseimbangan. Selain dari panca indera, respon juga didasari oleh adanya perasaan yang mendalam atau suatu pengetahuan dan ingatan serta cara respon tersebut diungkapkan dalam kata-kata. Oleh karena itulah respon menjadi sesuatu yang perlu dilihat dan diukur guna mengetahui gambaran atau pengamatan seseorang terhadap suatu objek.

Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi respon seseorang, yaitu:

- a. Diri orang yang bersangkutan yang melihat dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh sikap, motif, kepentingan, dan harapannya;
- b. Sasaran respon tersebut, berupa orang, benda, atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap respon orang melihatnya. Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindakan-tindakan, dan ciri-ciri lain dari sasaran respon turut menentukan cara pandang orang;
- c. Faktor situasi, respon dapat dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana respon itu timbul mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam pembentukan atau tanggapan seseorang. (Mulyani, 2007: 35).

## **B. Konsep Kepolisian**

### **1. Pengertian Polisi**

Menurut Raharjo (2009: 111), polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sedangkan Purwodarminto (1986: 763), menjelaskan bahwa polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). Sedangkan Hoegeng dalam Santoso (2009: 43), menjelaskan bahwa polisi secara universal mencakup fungsi dan organ

yang merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum.

Hal ini dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 17 fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sadjijono, 2008: 52-53).

Selanjutnya terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa: (a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menurut Tabah (2002: 17), polisi merupakan petugas atau pejabat karna dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk polis atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadakan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pengertian polisi nampak memiliki persamaan satu dan yang lainnya, walaupun variasi kata bahasa dalam mengungkapkan makna ataupun pengertian polisi berbeda namun perbedaan itu tidak mempengaruhi arti sesungguhnya kepolisian yang utama yakni sebagai pelindung, pengayom masyarakat dengan mencurahkan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

## 2. Fungsi Polisi

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 pasal 3. Menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan

hukum, perlindungan, dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Sadjiono (2010: 17), dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum;
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum;
- c. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat;
- d. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat;
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas tersebut di atas, maka fungsi polisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu



mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif. Oleh karenanya harus mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.

### 3. Tugas Polisi

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk mendukung tugas pokok tersebut, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- 3) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 4) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 5) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 6) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 8) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 9) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 10) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 11) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang;

- 12) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;
- 13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan penjelasan tentang tugas-tugas polisi tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan Negara. Dalam hal ini polisi harus menegakkan dan menegakkan aturan pada masyarakat seperti yang dikatakan oleh salah satu teori P. Nicolai dan kawan-kawan sarjana agar hukum administrasi dapat dijalankan dengan baik, artinya dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, antara lain yaitu:

- 1.) Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu.

- 2.) Penerapan kewenangan sanksi pemerintah. Pendapat P. Nicolai hampir sama dengan Teori Berge seperti dikutip Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa instrumen penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi : pengawasan dan penerapan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

#### 4. Wewenang Polisi

Polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

### C. Konsep Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah)

Pak ogah merupakan sebutan masyarakat terhadap seseorang atau sekelompok orang di luar institusi negara yang mengatur jalan di persimpangan-persimpangan. Tujuan dari pak ogah ini ialah hanya untuk mendapatkan nafkah kehidupan atau berlatarkan motif ekonomi semata. (Azmi dalam Suhardyanto, 2015: 15). Pak ogah atau yang biasa disebut juga dengan polisi cepek biasanya memanfaatkan kesemrawutan lalu lintas untuk mengambil alih peran polisi dalam mengatur lalu lintas di jalanan Ibu Kota. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah keberadaan pak ogah ini diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Pada dasarnya setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa. Kegiatan pengaturan lalu lintas ini dilakukan oleh orang perorang atau sekelompok orang yang terorganisir dengan maksud memperoleh imbalan uang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhardyanto (2015: 34-35), menjelaskan bahwa pak ogah biasanya bekerja secara berkelompok, dalam satu kelompok biasanya terdapat lima sampai sepuluh orang lebih. Mereka biasanya datang ke satu lokasi kerja secara bersama-sama, tetapi yang bekerja mengatur lalu lintas jalan hanya satu atau tiga orang saja. Dalam satu kelompok biasanya memiliki kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan, salah satu bentuk dari kesepakatan tersebut adalah bagaimana cara mengatur waktu pergantian bekerja. Selain itu, kelompok-kelompok pak ogah tersebut memiliki lokasi masing-masing



yang dijadikan tempat bekerja dan juga biasanya tetap pada satu lokasi saja tidak berpindah-pindah ke lokasi lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu ada sebuah langkah penertiban yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak kepolisian yang bekerja sama dengan pemerintah kota dalam rangka memberikan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pak ogah yang sering melakukan tindakan/perbuatan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa tanpa didasarkan atas kewenangan yang sah.

Tindakan-tindakan penertiban terhadap pak ogah tersebut dapat dilakukan dengan cara tindakan teguran lisan, penghalauan, dan penjemputan. Teguran lisan dilakukan setelah:

1. Petugas mendapat pengaduan/laporan;
2. Petugas menemukan terjadinya pelanggaran; dan
3. Petugas meninjau lokasi sasaran/lapangan.

#### **D. Konsep Lalu Lintas**

##### **1. Pengertian Lalu Lintas**

Menurut Marhun (1992: 1), secara umum lalu lintas diartikan sebagai gerak pindah manusia dari suatu tempat ke tempat lain dengan atau tanpa alat penggerak. Gerak pindah dilakukan karena manusia cenderung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pergi ke kantor, sekolah, pasar dan sebagainya. Semakin banyak kebutuhan yang hendak dicapai akan semakin banyak pula manusia melakukan gerak pindah, hal ini menyebabkan lalu lintas semakin ramai.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri di atur di dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya Pasal 1 ayat (1). Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas laut, darat dan udara. Lalu lintas sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang di lalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak dan lain-lain.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah merupakan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan kegiatan lalu lintas ini, dimana makin lama makin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Kalau ditinjau lebih lanjut tingkah laku lalu lintas ini ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan.

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. (Ditlantas Polri, 2009: 12).

Menurut Bahari (2010: 28), lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan. Pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehat. Orang yang kurang akal sehatnya mengemudikan kendaraan di jalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan di jalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa lalu lintas merupakan aktivitas gerak pindah yang dilakukan oleh manusia dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan tertentu. Aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan melalui jalan darat, laut maupun udara.

## 2. Tata Cara Berlalu Lintas

Menurut Ditlantas Polri (2009: 3), untuk menjamin ketertiban dan keselamatan pengendara, tata cara berlalu lintas adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
  - 1) Berprilaku tertib dan/atau;

- 2) Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- b. Setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
- 1) Rambu-rambu lalu lintas;
  - 2) Marka jalan;
  - 3) Alat pemberi isyarat;
  - 4) Gerakan lalu lintas;
  - 5) Berhenti dan parkir;
  - 6) Peringatan dengan bunyi dan sinar;
  - 7) Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau;
  - 8) Tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain.
- c. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pengemudi kendaraan bermotor wajib menunjukkan:
- 1) STNK atau STCK;
  - 2) SIM;
  - 3) Bukti lulus uji berkala; dan/atau;
  - 4) Tanda bukti lain yang sah.
- d. Setiap pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- e. Setiap pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan sabuk

Keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar Nasional Indonesia.

- f. Setiap orang yang mengendarai dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- g. Pengendara sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) Orang.

#### **E. Kerangka Pikir**

Respon adalah suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penelitian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu. Respons merupakan proses pengorganisasian rangsang dimana rangsang-rangsang prosikmal di organisasikan. Sedemikian rupa sehingga sering terjadi representasi fenomenal dari rangsang prosikmal. Dengan demikian, respon kepolisian dapat diartikan sebagai sikap atau tingkah laku aparat kepolisian lalu lintas (Satlantas) Kota Makassar dalam memahami dan memanfaatkan sebuah fenomena tentang tindakan yang dilakukan oleh Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah ) ikut melakukan penertiban lalu lintas khususnya pada jalan-jalan protokol di Kota Makassar. Responsivitas kepolisian lalu lintas (Satlantas) Kota Makassar terhadap tindakan/aksi Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah ) tersebut dapat berupa tindakan penolakan, sikap suka atau tidak suka terhadap aktivitas yang dilakukannya Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah ) dalam ikut serta mengatur lalu lintas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka responsivitas kepolisian lalu lintas (Satlantas) Kota Makassar terbagi atas:



- 1) Kognitif (2) Afektif (3) Konatif (Psikomotorik)

### Bagan Kerangka Pikir



#### F. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari bagan kerangka pikir di atas, maka fokus penelitian ini terdiri dari tiga indikator yaitu: (1) Kognitif (2) Afektif (3) Konatif (Psikomotorik), kepolisian dalam penertiban tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) di jalan Sultan Alauddin Makassar

#### G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Kognitif merupakan respon dari aparat kepolisian kota Makassar yang berkaitan erat dengan; (a) pengetahuan; (b) keterampilan; dan (c) informasi yang diterima mengenai tindakan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan ( Pak Ogah) khususnya di Jalan Sultan Alauddin Makassar.
2. Afektif dapat diartikan sebagai respon aparat kepolisian yang berhubungan dengan; (a) sikap; dan (b) penilaian terhadap aktivitas tenaga sukarela pelintas jalan (Pak ogah).

3. Konatif merupakan respon aparat kepolisian yang mencakup tindakan nyata yang dilakukan tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) di Kota Makassar.
4. Penertiban diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh aparat polisi lalu lintas Kota Makassar dalam menertibkan aktivitas tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah).



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan 3 April 3 Juni 2017. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satlantas Kota Makassar sebagai salah satu unsur penting dalam penertiban lalu lintas khususnya di jalan Sultan Alauddin Makassar. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan pada: Satlantas Kota Makassar merupakan lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam penertiban lalu lintas sekaligus merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan penertiban terhadap Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) secara berdayaguna dan berhasilguna.

#### B. Jenis dan Tipe Penelitian Kualitatif

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang tugas, fungsi dan wewenang aparat kepolisian kota Makassar berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan 23 Tahun 2010 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

##### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah studi kasus yang meneliti tentang respon aparat kepolisian terhadap keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) dalam penertiban lalu lintas di Jl. Sultan Alauddin.

#### C. Sumber Data

##### 1. Data Primer

Adalah data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh yakni mengenai realisasi penertiban pak ogah di kota Makassar oleh aparat kepolisian serta data-data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan penelitian.

## 2. Data Sekunder

Adalah data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian.

### D. Informan Penelitian

Adapun informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	inisial	Jumlah
1	Aiptu Syahrul	Kepala Satlantas Kota Makassar	SR	1
2	Aiptu Untung, Madewa, Aiptu Umar, Aiptu Imam Enzo, Aiptu Husain Iptu Samuel Toelonga	Anggota Satlantas Kota Makassar	UM, UR, IM, HS, ST	5
3	Efendi, S. Sos	Staf bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Kota Makassar	ED	1
4	Syahrul, Nurlaela, Risal, Irma	Masyarakat Pengguna Jalan	SR, NL, RS, IR	4
5	Ansari, Muh. Rus di, Lulu, Omang	Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah)	AS, MR, LU, OM	4
	<b>Total Informan</b>			<b>15</b>

## E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*), peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang menjadi obyek dalam penelitian ini, yaitu Kepala Satlantas Kota Makassar, Anggota Satlantas Kota Makassar sebanyak 5 orang, Masyarakat Pengguna Jalan sebanyak 4 orang, dan Staf pemberdayaan dinas Sosial Makassar 1 orang Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) sebanyak 4 orang. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi penelitian mengenai respon kepolisian atas keterlibatan pak ogah dalam pengaturan lalu lintas kota Makassar.
2. Pengamatan (*observasi*), pada metode pengamatan ini, peneliti akan melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai respon kepolisian atas keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) dalam pengaturan lalu lintas kota Makassar khususnya di Jalan Sultan Alauddin.
3. Dokumentasi, dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi data-data aparat kepolisian yang bertugas dalam penertiban lalu lintas di Kota Makassar, dan data-data Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (pak ogah) yang ikut melakukan pengaturan lalu lintas khususnya di jalan Sultan Alauddin Makassar.



## F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:92-99), ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

### 2. Penyajian Data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid

dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### **G. Keabsahan Data**

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:125), Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2012:127), membagi triangulasi ke dalam:

1. Triangulasi Sumber, triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Triangulasi Teknik, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran umum lokasi penelitian

##### 1. Gambaran umum tentang satuan lalulintas Kota Makassar

Satuan lalu lintas Kota Makassar yang teletak di jalan Jendral Ahmad Yani No 9 Kota Makassar dalam melaksanakan tugasnya dibawah tanggung jawab Polrestabes Makassar. dalam proses pelaksanaan tugas kepolisian satuan lalulintas tetap mengacu undang undang tentang fungsi polisi Hal ini dipertegas, Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 17 fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sadjijono, 2008: 52-53).

Kota Makassar adalah kota Metropolitan yang menjadi kota idaman seluruh masyarakat untuk mencari nafkah atau menjadi kota tujuan sehingga banyaknya masyarakat yang mencari hidup di Kota Makassar mengakibatkan kepadatan penduduk meningkat drastis setiap tahunnya. Selain menjadi kota tujuan, Makassar menjadi kota perlintasan beberapa kabupaten sehingga mengakibatkan peningkatan volume kendaraan di Kota Makassar setiap hari bertambah serta terjadi kesemrautan lalu lintas dan kemacetan yang terjadi setiap hari. Kota Makassar merupakan kota pusat bagi seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan dalam segala aspek kehidupannya. Antara lain dalam bidang industri, dan

pendidikan. Oleh karena itu, kota ini telah mengalami perubahan struktur sosial dan ekonominya. Kota Makassar telah mengalami perubahan struktur tata ruang yang ditandai oleh perubahan fungsi lahan dari semula wilayah pertanian menjadi wilayah pemukiman, industri, jasa dan perdagangan, juga berkembangnya fasilitas pelayanan publik dan jaringan transportasi yang sangat pesat.

Lahan kosong yang awalnya digunakan untuk area perkebunan dan persawahan oleh masyarakat sekitar kini berubah menjadi area perdagangan, jasa dan fasilitas publik. Bukan hanya area ekonomi, namun juga digunakan sebagai tempat mendirikan rumah, mulai dari rumah kumuh, perumahan BTN sampai perumahan elit. Tujuan adanya perubahan lahan tersebut dikarenakan jalan tersebut sangat strategis, akses jalan tersebut sangat luas dan memudahkan masyarakat untuk mengembangkan segala usahanya di Kota Makassar. Oleh karena banyaknya masyarakat yang mengakses jalan tersebut, sehingga menjadi semakin ramai dan semakin penuh sesak dengan kendaraan yang melintasi jalan tersebut setiap saat.

Selain itu, jalan tersebut juga dipenuhi oleh para pedagang yang menjajakan dagangan mereka, sehingga sering terjadi kemacetan terutama pada saat jam-jam sibuk atau pada saat hari libur. Karena hal itulah terkadang terdapat beberapa remaja/pemuda menjadikan kemacetan yang ada menjadi peluang ekonomi bagi mereka dengan menjadi Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang awalnya hanya berniat untuk membantu pengguna jalan dalam mengatasi



kemacetan, namun saat ini pekerjaan tersebut menjadi pekerjaan sampingan bagi para remaja/pemuda di Kota Makassar.

Hadirnya Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) dalam pengaturan lalu lintas khususnya pada jalan-jalan protokol di Kota Makassar seperti Jl. Sultan Alauddin, Jalan. Andi Pangeran, Pettarani dan Jalan. Perintis Kemerdekaan, memunculkan berbagai asumsi di kalangan masyarakat. Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) tidak memiliki keahlian dan pengetahuan dalam mengatur lalu lintas sehingga terkadang malah menimbulkan kemacetan pada satu titik jalan. Selain hal tersebut, Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) terkadang seenaknya melakukan pengaturan lalu lintas dan lebih mendahulukan kendaraan yang mempunyai imbalan jasa alias uang tanpa memperhatikan keselamatan semua pengguna jalan.

Namun di lain pihak, adapula yang menganggap bahwa kehadiran Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) justru sangat membantu dalam mengatur lalu lintas ketika polisi lalu lintas sedang tidak bertugas. Dari berbagai asumsi tersebut, pada dasarnya setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.

Ketika permasalahan Tenaga sukarela Pelintas jalan (Pak Ogah) terus diabaikan oleh aparat satuan Polisi lalulintas Kota Makassar, maka tidak sedikit kerugian yang diakibatkan oleh Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) kedepannya maka dari itu satuan Polisi Lalulintas Kota Makassar harus Mengambil tindakan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di jalan karena

ini adalah tanggungjawab pihak aparat Satuan Polisi Lalulintas dalam menertibkan lalulintas dijalanan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan di pertegas lagi dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres, Satlantas memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan, operasi bidang lalu lintas, melakukan patroli jalan raya dan memberikan tindakan terhadap pelanggaran dalam rangka penegakan hukum, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dengan demikian, maka apapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang menyebabkan gangguan ketertiban lalu lintas akan diberikan sanksi sebagai bagian dari kewenangan aparat kepolisian termasuk aktivitas yang dilakukan oleh Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (pak ogah).

### **1. Fungsi Polisi**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 pasal 3 Menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan

hukum, perlindungan, dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Sadjiono (2010: 17), dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
- c. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas tersebut diatas, maka fungsi polisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat

dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif. Oleh karenanya harus mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.

## **2. Tugas Satuan Polisi Lalulintas Kota Makassar**

Dalam menjalankan fungsinya satuan polisi lalulintas juga punya tugas yang penting sebagaimana yang tercantum dalam undang undang kepolisian republik indonesia. Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk mendukung tugas pokok tersebut, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 4) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 5) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 6) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 8) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 9) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 10) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk



memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

11) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.

12) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.

13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan penjelasan tentang tugas-tugas polisi tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan Negara.

### **3. Wewenang Polisi**

Dalam menjalankan fungsi dan tugas polisi, polisi juga punya wewenang dalam bertugas ini sudah jelas dalam aturan undang undang kepolisian republik indonesia. Polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Tugas Pokok dan Fungsi Satlantas tingkat polres yaitu :

Sesuai dengan pasal 7 Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010, satuan lalu lintas merupakan Unsur pelaksana tugas Pokok di tingkat Polres. Selanjutnya lebih ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010, dijelaskan bahwa Satlantas sebagaimana dijelaskan bahwa:

1. satuan lalu lintas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.

2. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satlantas menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan lalu lintas kepolisian; b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas; c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas); d. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya; f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada pelanggaran lalu lintas sehingga terjadi kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan pencemaran

lingkungan. Keadaan ini terjadi karena beberapa faktor seperti pengguna jalan, sarana jalan dan kendaraan, serta sikap pemerintah dalam penegakan hukum lalu lintas. Walaupun demikian, kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya, tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu dan penanganan dari pemerintah dalam hal ini polisi lalu lintas terhadap pelanggaran seperti ini masih jauh dari harapan.

Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur penting, namun kinerja polisi lalu lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalkan kesia-siaan.<sup>13</sup> Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya, tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian, tidaklah berlebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien. Namun dalam hal penerapan undang-undang lalu lintas sekarang, belum efektif dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini anggota kepolisian lalu lintas. Kenyataan dalam sehari-hari dalam hal penerapan atau penegakan undang-undang lalu lintas belum maksimal karena dari sekian banyak pelanggaran yang dilakukan, pada kenyataan yang ada, anggota kepolisian hanya meminta uang komisi kepada pelaku pelanggaran sebagai jaminan untuk tidak dilakukan penilangan, dan uang tersebut digunakan sebagai uang saku

pribadi anggota polisi tersebut. Hal ini banyak terjadi sesuai dengan kenyataan bahkan pengakuan dari para pelaku pelanggaran.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam bidang lalu lintas ini masih lemah baik terhadap undang-undangnya, maupun juga dari penegak hukumnya, sehingga penerapan undang-undang ini tidak berjalan efektif. Seharusnya, Undang-Undang bahkan Penegak Hukumnya, harus dapat menjamin kepastian hukum demi terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas.

Lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan yakni sebagai, “gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sejalan dengan pemerintah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, serta nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.

Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. Sehingga, dalam penerapan hukum lalu lintas harus mempunyai komponen agar bisa terjadi interaksi lalu lintas. Sebelum dikenal istilah Bantuan Polisi yang merupakan penyesuaian secara yuridis, Bantuan Polisi dalam perspektif sosiologis dikenal dengan sebutan “Pak Ogah”. Dalam menelusuri asal muasal munculnya istilah Pak Ogah, penulis mencoba melakukan pendekatan budaya “Cultural Studies”. Hal yang menarik



adalah bahwa istilah Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) ternyata terinspirasi dari salah satu tokoh dalam serial film serial Boneka Indonesia yaitu Si Unyil. Salah satu tokoh dalam film tersebut selain Si Unyil dan Pak Raden ada tokoh lain yaitu Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang terkenal dengan ungkapannya “Cepek dulu dong”, karena ketenaran seri Si Unyil, kata Pak Ogah kemudian memasuki wahana populer dan menjadi istilah umum untuk menyebut semua tunakarya yang lebih senang bermalas-malasan atau melakukan pekerjaan ringan. Misalnya, di perempatan jalan yang sibuk, sering kali karena satu alasan atau yang lain, tidak adanya petugas polisi yang mengatur lalu lintas, seseorang yang bukan petugas kepolisian namun kemudian mengatur arus kendaraan di tikungan jalan, pertigaan atau perempatan, dan di jalan yang rawan kemacetan yang meminta atau mengharapkan uang sebagai imbalan sering disebut "Pak Ogah". Kata “Ogah” kemudian diasosiasikan dengan karakter malas.

Tenaga sukarela Pelintas Jalan ( Pak Ogah ) adalah pengatur jalan ilegal yang biasanya meminta upah di jalan atas jasanya mengatur lalu lintas. Keberadaan Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas menuai pro dan kontra, pandangan yang pertama, menyatakan keberadaannya sangat membantu karena dapat mengatur kekacauan lalu lintas dan dapat mengurai kemacetan sedangkan pandangan yang lain, menganggap kegiatan Pak Ogah kadang kala dapat memperparah kemacetan dan bahkan melakukan tindakan-tindakan paksa untuk dibayar. Jika Persepsi Masyarakat antara mengatasi kemacetan dan tindakan ilegal memang dipengaruhi oleh karakteristik situasional yang masuk akal untuk mempertimbangkan hal ini ketika menelisik adanya dukungan masyarakat

terhadap Pak Ogah ataupun sebaliknya. Setelah semua, dukungan tersebut dapat mencakup penilaian keefektifan mengatasi kemacetan. Pro kontra tindakan aksi Pak Ogah dinilai sebagai suatu pelanggaran, Pak Ogah sebagai solusi dalam mengatasi kemacetan. Tanggapan atas persepsi ini disikapi oleh masyarakat dan terkait dukungan lainnya memang akan dipengaruhi oleh aspek situasi Pak Ogah itu sendiri.

Faktor yang melatarbelakangi munculnya Pak Ogah Di Kota Makassar, diantaranya adalah Kebutuhan hidup semakin hari kian meningkat, terutama yang hidup di kota-kota besar biaya hidup mereka lebih mahal dibandingkan yang tinggal di desa, mengapa? karena segala sesuatunya hanya mampu diperoleh dengan cara dibeli, kalau kata orang kota "hidup di kota ngak ada uang = nggak makan". Tentunya butuh usaha dan kerja untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari tersebut. Namun tidak semua orang memiliki nasib yang sama, yakni sama-sama memiliki modal dan pengetahuan untuk mereka kembangkan agar menjadi modal untuk menghasilkan. Ada beberapa orang yang butuh perjuangan keras agar mereka mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari, orang-orang yang tidak memiliki pendidikan tinggi dan pengetahuan lebih ini hanya mampu mengintai apa yang mampu mereka kerjakan agar dapat pula menghasilkan uang. Dilirikinya satu profesi ini, yakni juru putar atau akrab di sapa dengan "Pak Ogah". Profesi ini dilirik sebagian orang yang pengangguran, putus sekolah atau sifatnya hanya situasional, karena tidak menuntut ijazah dan pendidikan yang tinggi untuk melakoninya, apabila telah memiliki sumprit dengan mengenakan rompi dan berdiri di sudut atau tikungan jalan dengan maksud membantu

pengendara roda empat untuk memutar atau membelokkan kendaraannya, maka itu disebut sebagai Pak Ogah atau tukangjuru putar. Biasanya kita akan menjumpai Pak Ogah ini di setiap putaran arah jalan raya dengan maksud membantu pengendara mobil ataupun kendaraan lainnya untuk memutar atau membelokkan kendaraan tersebut yang tentunya jasa mereka mengharapkan untuk diberi upah dengan uang pada umumnya. Situasi ini menjadi suatu kebiasaan yang bukan hanya sistem atau cara kerja Pak Ogah saja yang terus berlanjut, tetapi jumlah upah Pak Ogah juga ikut berdasarkan kebiasaan dari perkembangan sampai dikisaran mulai dari Rp 1.000, Rp 2.000 hingga Rp 5.000. Akan tetapi semua kembali kepada pengendara kendaraan atau masyarakat yang melihat dari sudut pandangnya masing-masing, walaupun asas kemanfaatan ada dalam cara kerja dari Pak Ogah tersebut untuk diberikan upah atau paling tidak kata terima kasih atau membunyikan klakson kendaraan sebagai salah satu cara berterima kasih berdasarkan kebiasaan yang ada.

## **B. Respon Kepolisian Atas Keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) dalam pengaturan lalu lintas Kota Makassar**

### **1. Kognitif kepolisian atas keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah)**

Kognitif: yang dimaksud dengan respon kognitif adalah respon yang berkaitan erat dengan; (a) pengetahuan; (b) keterampilan; dan (c) informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak. Untuk melihat respon kepolisian terkait indikator kognitif dilihat dari segi :

### 1.a. Pengetahuan

Untuk mengetahui seperti apa tingkat pengetahuan petugas kepolisian terkait tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) dilihat dari tingkat pendidikan dan tingkat pemahamannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ps. Kaur Mintu Satlantas Kota Makassar terkait tingkat pendidikan dan tingkat pemahaman petugas kepolisian tentang tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah), mengatakan bahwa :

“Berdasarkan tingkat pendidikan petugas kepolisian yang ada dilapangan sudah memiliki tingkat kompetensi pendidikan yang semestinya tetapi dari tingkat pemahaman terkait tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) masih kurang sehingga masih banyak di temui tenaga sukarela pelintas jalan (pak Ogah) di persimpangan-persimpangan jalan di Kota Makassar” (Hasil wawancara SR, 03 mei 2017)

Berdasarkan penjelasan informan di atas, dapat diketahui bahwa pengetahuan petugas kepolisian terkait keberadaan tenaga sukarela pelintas jalan (pak ogah) dijalanan masih kurang karena masih banyaknya tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) yang didapati diruas jalan di Kota Makassar. Lanjut hasil wawancara dengan anggota Satlantas Kota Makassar terkait tingkat pendidikan dan tingkat pemahaman petugas Kepolisian tentang tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah), mengatakan bahwa:

“Kalau persoalan tenaga sukarela pelintas jalan (pak ogah) yang ditemui di persimpangan jalan yang didapati di Kota Makassar itu tugasnya Dinas Sosial untuk membina sedangkan kami dari kepolisian menertibkan saja dengan cara menegur” (Hasil wawancara UR, 03 mei 2017).

Berdasarkan penjelasan dari informan di atas, dapat diketahui bahwa petugas polisi hanya bertugas untuk menertibkan dan menegur tenaga sukarela pelintas jalan (pak ogah) yang mengganggu kelancaran lalu lintas selebihnya itu



tugas dari Dinas Sosial yang berperan banyak untuk memberikan pembinaan dikonfirmasi dari staf bidang pemberdayaan sosial dinas sosial kota makassar menyatakan

“Yah kalau pembinaan tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) hasil razia dari pihak Dinas sosial telah melakukan pembinaan dan dalam praktiknya dilapangan pihak kepolisian telah bertugas tentunya dengan pengetahuan yang telah dibekali sebelumnya”  
(Hasil Wawancara ED 11 Juli 2017)

Berbeda pendapat dari penuturan salah satu anggota satlantas menuturkan bahwa

“Terkadang kami bertugas senantiasa menerapkan pengetahuan berdasarkan aturan dan kondisi kejadian di lokasi lapangan namun kadang belum bisa sesuai dengan apa yang diharapkan karena kadang ketika kita melakukan penertiban para tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) sudah tidak ada di lokasi “ ( Hasil Wawancara UM 03 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat diketahui bahwa pengetahuan aparat Satlantas kota makassar telah menjalankan penertiban dan telah berjalan sesuai dengan aturan namun terkadang tidak sesuai apa yang diharapkan menjadi masalah kepolisian terhadap penertiban tenaga sukarela pelintas jalan ( pak ogah) di kawasan jalan besar Alauddin kota makassar. Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengemukakan bahwa tingkat pengetahuan petugas kepolisian terkait tenaga sukarela pelintas jalan (pak ogah) yang masih banyak ditemui dipersimpangan jalan masih kurang karena petugas dilapangan hanya menegur saja tanpa ada sanksi tegas yang diberikan dan kurang jelasnya alur pembinaan dari Dinas Sosial. Hal inilah yang perlu dievaluasi kembali dan dicari jalan



keluarnya oleh pihak yang berwenang, sehingga masih banyaknya tenaga sukarela pelintas jalan (pak ogah) yang kembali turun ke jalan.

### **1.b.Keterampilan**

Kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran, ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ps. Kaur Mintu Satlantas Kota Makassar terkait keterampilan petugas kepolisian dalam menangani tenaga sukarela pelintas jalan (pak ogah) dipersimpangan jalan, mengatakan bahwa :

Untuk penertiban Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) sendiri kami melakukan beberapa cara termasuk pemberitahuan lalu kami melakukan penertiban untuk biasa kami berikan pembinaan di dinas sosial agar hasil pembinaan ini mampu meningkatkan produktifitas Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah ) agar tidak lagi kembali ke jalan“( Hasil Wawancara SR,03 Mei 2017

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat diketahui bahwa dalam penertiban pak ogah pada kawasan lalu lintas Alauddin Kota Makassar dilakukannya pembinaan untuk peningkatan sumber daya pak ogah agar tidak lagi kembali ke jalanan itu di bina oleh dinas sosial kota makassar sependapat dengan pendapat Ps. Kaur mintu satlantas kota makassar berikut penuturan salah satu anggota satlantas kota makassar

Kami dari kepolisian melakukan komunikasi secara persuasif kepada tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) yang ada di perempatan jalan. Hal ini bertujuan untuk memberitahukan mereka bahwa apa yang dilakukan itu salah dan melanggar“(Hasil wawancara UM 03 mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui

bahwa dalam penertiban tenaga sukarela pelintas jalan (pak ogah) pihak satlantas kota makassar sudah mengarahkan personil untuk melakukan komunikasi pada pihak oknum tenaga sukarela pelintas jalan (pak ogah) secara persuasif senada dengan pendapat Ps. Kaur Mintu Satlantas Kota Makassar salah satu anggota Satlantas Kota Makassar juga mengatakan bahwa :

“Kami dari anggota kepolisian selalu memberikan teguran kepada oknum tenaga sukarela pelintas jalan (pak ogah) jika didapati berada di lokasi titik mereka beroperasi ini selalu dilakukan setiap saat untuk memperlancar jalannya lalu lintas dan kami juga tidak bisa mengontrol setiap saat karena kami juga terbatas anggota serta waktu untuk bertugas juga sudah ditentukan terkadang Pak Ogah Muncul ketika kami sudah tidak ada, hal (hasil wawancara dengan UR 03 mei 2017)

Berdasarkan hasil penjelasan informan di atas, dapat diketahui bahwa petugas kepolisian dilapangan selalu memberikan teguran kepada tenaga sukarela pelintas jalan (pak ogah) yang didapati beroperasi di titik-titik yang mengganggu kelanjutan jalannya lalu lintas hanya saja anggota satlantas masih kekurangan anggota serta Pak Ogah Muncul ketika satlantas sudah tidak ada, hasil Observasi dilapangan peneliti melihat realitas yang berbeda terkadang ada pihak kepolisian yang sudah bertugas dilapangan dan masih memantau arus lalu lintas tetapi Pak Ogah juga sudah ada mengatur lalu lintas tetapi tidak di tegur oleh anggota Satlantas sendiri.

Mengkonfirmasi pendapat dari berapa informan diatas pihak Dinas sosial terkait keterampilan dalam penertiban tenaga sukarela peintas jalan pengatur lalu lintas yang dita sebut Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah)

Kebetulan pembinaan yang kita lakukan oleh dinas sosial terkait hasil dari pak ogah yaitu pembinaan yang bersifat pembentukan skill yang dapat memberikan produktifitas untuk para Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) agar secara penertiban tidak hanya memberikan efek jera namun

juga memberikan solusi bagaimana untuk tidak kembali ke jalanan .( Hasil Wawancara Ed 11 Juli 2017 )

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bawah penertiban Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) bukan hanya bertumpu pada bagaimana penertiban tanpa pembinaan hanya memberikan masalah yang berlarut-larut. Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengemukakan bahwa keterampilan petugas dalam melakukan komunikasi dengan oknum tenaga sukarela pelintas jalan (pak ogah) yang didapati dilokasi mereka beroperasi sudah baik yang jadi persoalannya adalah untuk mengurangi dan meniadakan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) itu masih sulit dikarena Dinas Sosial juga berperang penting untuk memberikan pembinaan yang tepat sehingga mereka tidak kembali lagi turun kejalan namun kenyataannya pembinaan untuk Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) belum efektif.

### **1.c. Informasi**

Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam, atau ditransmisikan. Informasi yang dimaksudkan disini ialah seperti apa informasi yang yang diberikan dari masyarakat ke petugas kepolisian terkait adanya Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) di jalanan yang meresahkan pengguna jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ps. Kaur Mintu Satlantas Kota Makassar terkait informasi petugas kepolisian dalam menangani Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) dipersimpangan jalan, mengatakan bahwa :

“Kalau dari anggota kami sendiri penyampaian informasi ke kantor itu cepat dan akurat. informasi dari anggota polisi yang satu ke anggota polisi yang lainnya juga cepat karena sudah menggunakan teknologi yang telah disediakan seperti HT” (Hasil wawancara SR 03 Mei 2017)

Hal ini juga di kemukakan oleh pengguna jalan yang mengatakan bahwa :

“Saya pernah memberikan informasi kepada polisi kalau saya melihat ada Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang sedang beroperasi dan mengganggu kelancaran pengguna jalan termasuk saya sendiri” ( Hasil wawancara RS 05 Mei 2017)

Berdasarkan hasil dari beberapa kutipan wawancara dari informan-informan diatas dapat diketahui bahwa penyampaian informasi telah dilaksanakan dengan cepat dan akurat namun menurut penuturan pengguna jalan Sultan Alauddin tersebut masih terdapatnya pemisah antara pengharapan dengan kenyataan menjadikan penertiban tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) di kawasan jalanan Sultan Alauddin merupakan masalah yang berlarut-larut dan belum memiliki solusi yang kongkrit.

Senada juga yang disampaikan oleh anggota satlantas

“Kalau kami sendiri anggota Satlantas kalau ada informasi kami terima baik itu pengaduan dan pelaporan dari masyarakat kami langsung turun ke jalan untuk menertibkan bahkan langsung menangkap jika melakukan tindakan yang merugikan masyarakat baik merusak atau mengganggu lalu lintas bukan hanya itu saja, kami juga ketika berpatroli lalu mendapatkan Tenaga Sukarela pelintas jalan ( Pak Ogah ) kami langsung menegur bahkan jika sudah berapa kali di tegur lalu tidak mendengar baru kita tangkap dan diberi sanksi setelah itu kami serahkan ke Dinas sosial untuk di bina.(Hasil Wawancara HS 07-Agustus 2017)

Berdasarkan hasil penjelasan informan diatas,bahwa polisi lalulintas akan melakukan tindakan jika ada pelaporan atau pengaduan dari masyarakat atau sementara polisi melakukan patroli di jalan lalu mendapatkan tenaga sukarela pelintas jalan ( Pak Ogah ) maka akan menegur tetapi untuk menangkap itu harus sesuai dengan prosedur yang ada,tidak secara langsung ditangkap di jalan ketika



tidak ada pelanggaran yang dilakukan. peneliti menilai bahwa ada saling lempar tanggungjawab antara Pihak Satlantas dan Dinas Sosial Itu sendiri karena buktinya sampai saat ini tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) masih tetap ada di jalan. berbeda dengan diatas salah satu anggota Satlantas menuturkan

Kami selaku personil terus terang cukup geram menghadapi tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) kami ditambah dengan banyaknya laporan dari pengguna jalan yang terkena imbas dari tingkah tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) dan kami selaku pihak kepolisian harus bisa memberikan kualitas kinerja lebih baik tidak hanya dari kami sendiri maupun kesadaran masyarakat untuk tidak membayar tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) ( Hasil Wawancara UR 03 Mei 2017 )

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan salah satu anggota satlantas Kota Makassar menuturkan, bahwa cukup tidak suka dengan keberadaan tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) karena mengganggu arus lalu lintas dan menganggap kinerja satlantas sendiri harus ditingkatkan supaya Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) tidak kembali lagi ke jalan.

Tidak sepaham dengan penuturan pihak kepolisian berikut penuturan salah satu Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah):

Kami di sini selalu kabur kalau kami-kami sudah dapat informasi kalau ada penertiban mau dilaksanakan ada razia penertiban tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) seperti kami-kami ini kami juga disini memanfaatkan agar bisa menjadi penghasilan kak lagi pula coba tidak ada kami-kami ini apa lalu lintas disekitaran sini bisa lebih baik sedangkan polisi lalu lintas jarang sekali datang mengatur. ( Hasil Wawancara OM 05 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat diketahui bahwa dalam penertiban Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) di kawasan lalu lintas Alauddin masih menghadapi masalah banyaknya keluhan pengguna jalan terhadap situasi Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) di jalan



yang cukup meresakan bagi pengendara ditambah lagi seringnya terjadi kebocoran informasi menjadikan penertiban pak ogah belum bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengemukakan bahwa penyampain informasi baik dari anggota polisi ke kantor atau inforamasi dari anggota polisi yang satu ke anggota polisi yang lainnya sudah cepat dan akurat begitupun respon yang diberikan masyarakat yang turut membantu memberikan inforamasi kepada petugas kepolisian terkait keberadaan oknum Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) di jalanan yang terkadang meresahkan pengguna jalan.

## **2. Afektif kepolisian atas keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah)**

Afektif dapat diartikan sebagai respon aparat kepolisian yang berhubungan dengan; (a) sikap; dan (b) penilaian terhadap aktivitas pak ogah yang terkadang meresahkan pengguna jalan. Untuk melihat respon kepolisian terkait indikator Afektif dilihat dari segi :

### **2.a. Sikap (Reaksi)**

Sikap adalah reaksi yang ditunjukkan petugas kepolisian terhadap adanya Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang sering beroperasi di jalanan untuk membantu penyeberangan baik motor atau mobil tanpa memiliki surat izin dari pihak kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Satlantas Kota Makassar terkait sikap (reaksi) petugas kepolisian tentang pak ogah, mengatakan bahwa :

“Kami petugas Satlantas selalu mengambil sikap atau tindakan yang tegas ketika ada didapati Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang beroperasi dilokasi-lokasi tertentu dengan cara menegur dan menahan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) jika setelah ditegur tetapi

masih didapati kembali turun di jalanan, hal ini bertujuan agar pengguna jalan tidak merasa terganggu” (Hasil wawancara UR 03 mei 2017)

Berdasarkan hasil penjelasan informan di atas, dapat diketahui bahwa sikap atau reaksi petugas kepolisian terkait keberadaan pak ogah di jalanan sudah baik dengan cara memberi teguran dan sanksi jika sudah diberikan teguran tetapi masih tetap turun kejalan hal ini bertujuan untuk meminimalisir menjamurnya pak ogah di Kota Makassar khususnya di jalan Sultan Alauddin. Disisi lain peneliti juga menemukan fakta yang menarik dari masyarakat pemilik angkutan pribadi yang biasa melalui jalan Sultan Alauddin yang mengatakan bahwa :

“Masih banyak Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang beroperasi diruas jalan Sultan Alauddin bahkan terkesan ada pembiaran dari pihak yang berwajib seperti polisi. Kurang cepat dan tegasnya petugas polisi dalam menangani Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) sehingga sampai saat ini masih kita jumpai pak ogah disekitaran jalan Sultan Alauddin” (Hasil wawancara NE 05 mei 2017.)

Berdasarkan hasil penjelasan informan diatas, dapat diketahui bahwa ternyata sikap dan reaksi anggota polisi lalulintas kota Makassar terhadap adanya Tenaga Sukarela pelintas Jalan ( Pak Ogah ) masih kurang tegas dan belum efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom dan penagur lalu lintas khususnya di jalan Sultan Alauddin Makassar

Keterangan tersebut di atas dibenarkan juga oleh pengguna jalan sebagaimana terlihat dalam hasil wawancara berikut :

“Saya selalu lewat jalan Sultan Alauddin ketika saya ingin pergi ke kantor dan pulang dari kantor. Setiap saya melalui Sultan Alauddin selalu saya jumpai Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang berdiri di area perputaran jalan. Saya rasa polisi kurang tegas untuk mengatasi persoalan pak ogah sehingga masih banyak dijumpai dijalan” ( Hasil wawancara IR 05 mei 2017.)

Berdasarkan hasil penjelasan informan di atas, dapat diketahui bahwa ternyata sikap dan reaksi petugas polisi terhadap adanya Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) di jalan masih kurang tegas dan pemberian sanksi pun kurang ampuh buktinya hingga saat ini di jalan Sultan Alauddin masih banyak kita jumpai Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang tetap turun ke jalan. Dari rangkaian hasil penelitian penulis, maka yang perlu penulis tekankan adalah istilah BANPOL (Bantuan Polisi), jangan sampai hanya sekedar cara untuk melegalkan kerja para Pak Ogah, meskipun adanya peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pemolisian Masyarakat. Seharusnya secara kelembagaan kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum harus menemukan solusi bukan hanya pada tataran membuat aturan secara internal dalam kelembagaan karena adanya kekosongan hukum dalam hal pengaturan tentang bantuan polisi, akan tetapi bagaimana berorientasi pada upaya pelayanan kepada masyarakat tanpa harus membuat aturan main sendiri. Karena hal tersebut bisa saja akan menyisakan standar ganda dalam penegakan hukum termasuk dalam ranah hukum pidana secara umum walaupun pekerjaan atau sesuatu yang Banpol atau Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) itu lahirkan di masyarakat ada pada maksud dari peraturan Pemolisian Masyarakat tersebut. Karena untuk seperti yang dimaksud dalam aturan Kapolri Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang sering beroperasi di jalan Sultan Alauddin terkait seperti apa sikap dan reaksi petugas polisi terkait keberadaan mereka dapat dilihat dari hasil wawancara dibawah ini :

“Terkadang ada petugas polisi yang menegur kami tapi terkadang ada juga petugas yang lewat saja atau diam. Jadi saya dan teman-teman yang lain tetap lanjut beroperasi” (Hasil wawancara MR 05 mei 2017 .)

Senada dengan pernyataan informan di atas, peneliti juga mewawancarai pak ogah lainnya guna memperkuat pernyataan bahwa petugas kepolisian kurang aktif dalam menangani persolan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah). Hasil wawancara dengan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang mengatakan bahwa :

“Saya sudah lama menjadi palimbang-limbang atau nama lainnya sebagai Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) di depan kampus UIN alauddin, ya kalau ditanya soal reaksi polisi terhadap keberadaan kami, saya sendiri belum pernah mendapat teguran atau pelarangan dari polisi selama saya jadi Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah)” (Hasil wawancara AS 05 mei 2017)

Berdasarkan hasil penjelasan informan di atas, dapat diketahui bahwa sikap dan reaksi petugas kepolisian terkait keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang terkesan ada pembiaran sehingga masih banyaknya Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang beroperasi.

Salah anggota satlantas Kota makassar mengatakan terkait keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah )

Saya sendiri selaku polisi secara manusiawi juga kasihan untuk melakukan penertiban terhadap Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) namun di sisi lain kami juga melanggar aturan ketika ada pelaporan dan kami tidak menertibkan (hasil wawancara IM 07-08-2017)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas,bahwa ada kecenderungan aparat kepolisian untuk tidak mengambil sikap tegas terkait penertiban Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang di dasarkan pada pertimbangan harus adanya pelaporan dan kemanusiaan



Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengemukakan bahwa sikap dan reaksi yang dilakukan petugas kepolisian terkait adanya Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang beroperasi di jalanan masih lemah. Petugas kepolisian terkesan ada pembiaran dari pihak kepolisian yang menyebabkan masih banyak Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang beroperasi tanpa ada aturan yang ditetapkan dengan keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah). dengan dasar mendahulukan sisi kemanusiaan daripada penegasan aturan yang berlaku sehingga membuat semua Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) tetap ada di jalanan.

## **2.b. Penilaian**

Seperti apa penilaian atau tanggapan petugas kepolisian dan pengguna jalan terkait keberadaan pak ogah yang sering beroperasi di jalanan untuk membantu pengguna jalan semisal ada mobil yang ingin putar arah maka Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) berperan untuk membantu mobil tersebut putar ada dengan memberhentikan atau memberi isyarat kepada mobil yang berlawanan arah untuk berhenti sejenak. Berikut ini adalah hasil wawancara cara dengan anggota Satlantas Kota Makassar terkait penilaian mereka terhadap keberadaan pak ogah yang beroperasi di jalan.

Kan pada dasarnya menurut aturan pada dasarnya setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mengharapkan imbalan dan kami selu berupaya menertibkan guna untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang kondusif aman dan nyaman  
( Hasil Wawancara UR 03 Mei 2017 )



Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat di ketahui bahwa tindakan tenaga sukarela pelintas jalan pengatur lalu lintas atau biasa di sebut (pak ogah) sudah melanggar hukum tindakan pak ogah ogah tersebut yang melanggar ketentuan dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau dengan denda paling sedikit Rp.100.000 dan paling banyak RP. 20.000.000.

“Kalau kami dari kepolisian sebenarnya tidak diperbolehkan adanya Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang biasa didapati dijalanan untuk membantu Kendaraan memutar arah karena hal itu dilarang dan terkadang meresahnya pengguna jalan” (Hasil wawancara SR 03 Mei 2017)

Selain pernyataan informan di atas, peneliti juga mewawancarai masyarakat pengguna jalan Sultan Alauddin mengenai penilaian mereka terhadap Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah). Hasil wawancara dengan pengguna jalan Sultan Alauddin yang mengatakan bahwa :

“Kalau secara pribadi saya ditanyai tentang penilaian saya terhadap Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang sering beroperasi dijalanan ya saya merasa terbantu dengan adanya mereka. Dimana ketika dalam kondisi sedang macet-macetnya atau saya ingin putar arah merakalah yang membantu saya. Tapi ada jeleknya juga terkadang kalau mereka membantu kita secara otomatis kita harus memberikan uang kepada mereka, terkadang ada Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang tidak diberi uang mereka malah marah-marah atau menendang mobil” ( Hasil wawancara SR 05 mei 2017. )

Senada dengan pernyataan di atas, pengguna jalan Sultan Alauddin juga memberikan pendapatnya terkait penilaian terhadap keberadaan pak ogah bahwa:

“Keberadaan pak ogah atau di Makassar sendiri sering disebut palimbang-limbang sangat membantu khususnya saya sendiri, dikala saya ingin memutar arah ketika dalam keadaan macet. Ya dengan kata lain keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) sangat membantu”( Hasil wawancara NL 05 mei 2017. )

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengemukakan bahwa penilaian petugas kepolisian dan masyarakat berbeda dimana petugas polisi mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan pak ogah itu ilegal atau dilarang karena dapat mengganggu lalu lintas dan juga dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Namun sebaliknya penilaian masyarakat terkait adanya Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) merasa terbantu pada saat kondisi-kondisi tertentu, misalnya dalam keadaan macet dan ingin berputar arah mereka terbantu dengan adanya Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) ketika polisi lalu lintas tidak ada dilokasi. Namun secara otomatis pemilik mobil tersebut harus memberikan upah atau uang jika tidak diberi upah atau uang ada saja pak ogah yang tidak bicara kasar dan sopan atau marah-marah bahkan ada yang sampai menendang mobil pengguna jalan karena jika pak ogah. Inilah yang perlu menjadi perhatian pihak yang berwenang untuk mengatasi persoalan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang marak kita jumpai di Kota Makassar.

### **3. Konatif (Psikomotorik) kepolisian atas keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah)**

Konatif merupakan respon aparat kepolisian yang mencakup; tindakan nyata yang dilakukan tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) di Kota Makassar. Untuk melihat seperti apa tindakan yang dilakukan petugas kepolisian terkait keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) dapat dilihat dari segi tindakan

#### **3.a. Tindakan**

Tindakan yang dimaksud disini ialah tindakan apa yang dilakukan petugas kepolisian terkait keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang sering beroperasi dijalanan khususnya di jalan Sulan Alauddin. Hasil wawancara dengan Ps. Kaur Mintu Satlantas Kota Makassar terkait tindakan apa yang diambil pihak kepolisian terhadap keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yaitu :

“Dari Satlantas sendiri selalu menertibkan keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) agar tidak menjamur ke titik-titik lainnya dengan cara menegur dan menahan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) ketika tidak mengindahkan teguran petugas. Namun yang jadi persoalan pihak kepolisian tidak bisa berbuat banyak karena semestinya Dinas Sosial dan Satpol PP juga berperan penting dalam hal ini karena keberadaan tenaga sukarela pelintas jalan (pak ogah) di jalanan jadi pihak kepolisian ikut bertanggung jawab” (Hasil wawancara SR 03 mei 2017)

Berdasarkan hasil penjelasan informan di atas, dapat diketahui bahwa petugas kepolisian sudah mengambil tindakan dengan cara menegur dan menahan oknum pak ogah namun tindakan ini belum efektif untuk mengurangi jumlah pak ogah yang ada di jalan Sultan Alauddin atau bahkan menghilangkannya. Semestinya Dinas Sosial ikut bertanggung jawab dalam hal ini karena Dinas Sosial berperan penting dalam memberikan pembinaan kepada mereka sehingga mereka memiliki kemampuan atau skill untuk memulai usaha dan tidak turun ke jalan lagi. Lanjut hasil wawancara dengan salah satu Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang biasa beroperasi di jalan Sultan Alauddin yang mengatakan bahwa :

“Saya pernah ditangkap ketika sedang beroperasi bersama teman-teman dijalanan dan saya ditahan selama dua hari kemudian saya dibebaskan. Karena saya tidak punya pekerjaan dan keahlian lain, maka saya kembali turun kejalan bersama teman-teman yang lain” (Hasil wawancara LU 05 mei 2017)

Senada dengan pernyataan di atas, Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang lainnya juga memberikan pendapatnya terkait tindakan petugas kepolisian:

“Sampai saat ini saya belum pernah ditangkap tapi kalau ditegur oleh polisi pada saya operasi sebagai tenaga sukarela pelintas jalan ( Pak Ogah) di jalan belum pernah. Saya tetap beroperasi karena mau diapalagi saya tidak punya pekerjaan lain” ” (Hasil wawancara OM 05 Mei 2017)

Berdasarkan hasil penjelasan informan di atas, dapat diketahui bahwa memang petugas kepolisian mengambil tindakan untuk menangkap pak ogah jika didapati beroperasi di jalan namun yang menjadi persoalan ialah pihak kepolisian hanya melakukan tindakan penahanan saja kepada Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) itupun hanya dua hari tanpa adanya tindakan yang lain jadi wajar ketika setelah dua hari ditahan mereka kembali ke jalan untuk beroperasi mestinya mereka diberikan pembinaan dengan bekerjasama dengan Dinas yang berkaitan.

Salah satu Anggota Satlantas Kota Makassar mengemukakan terkait pembinaan Tenaga sukarela pelintas Jalan (Pak Ogah)

Kami sendiri anggota Satlantas Kota Makassar dari segi Hukum kami tidak bisa melarang Tenaga sukarela pelintas Jalan (Pak Ogah ) untuk turun ke jalan melakukan pengaturan lalu lintas karena mereka juga butuh biaya hidup memang sebenarnya tidak boleh melakukan itu tapi, kami juga tidak bisa langsung menangkap karena harus ada pengaduan dan pelaporan dari masyarakat itu sudah bisa diproses, kalau tidak ada pengaduan iya kita biarkan saja karena merasa kasian juga, sebenarnya yang paling berhak untuk melakukan penertiban Tenaga sukarela pelintas Jalan (Pak Ogah ) itu harus Dinas Sosial dan Satpol PP karena ini adalah penyakit masyarakat saya kira ini adalah tugas Dinas sosial yang harus membina supaya tidak turun ke jalan bahkan harus melakukan pencegahan supaya tidak ada generasi lagi ( Hasil Wawancara Aiptu IE 07-08-2017)



Berdasarkan hasil penjelasan dengan informan di atas, dapat diketahui bahwa anggota satlantas susah untuk melakukan penangkapan karena menganggap ini adalah tugas wajib Dinas Sosial, satlantas bisa melakukan penangkapan ketika ada pengaduan dan pelaporan dari masyarakat itu sudah dianggap melanggar hukum, kalau tidak kami tidak akan proses karena merasa kasin juga. peneliti menilai bahwa anggota satlantas itu sendiri tidak akan menerapkan penegakkan hukum karena menganggap ini adalah tugas Dinas sosial dan Satpol PP selain merasa kasian terhadap tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) menganggap itu adalah sumber mata pencaharian kehidupan mereka maka satlantas tidak mau menertibkan.

Kami telah berupaya sebaik mungkin tentang bagaimana pembinaan hasil tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) namun masalah ini terus berlarut-larut karena mereka selalu di dukung oleh support lingkungan yang selalu ingin kembali ke jalan ( Hasil wawancara ED 11 Juli 2017 )

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam proses penertiban tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) tidak hanya bertumpu pada proses penertiban namun juga proses pembinaan yang lebih baik serta penciptaan lingkungan untuk tidak kembali ke jalanan menjadikan mantan tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) bisa terberdayakan dengan baik sebagai sumber daya manusia yang bisa bermanfaat secara nyata terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya.

Salah satu anggota satlantas kota Makassar mengemukakan terkait keberadaan tenaga sukarela pelintas jalan ( Pak Ogah )

Kalau dari segi hukum kami dari anggota satlantas tidak bisa menindaki secara tegas dan melarang turun ke jalan untuk ditertibkan secara langsung kalau tidak ada pengaduan pelaporan, pelaporan baik itu



keberadaan atau tindak pidana yang dilakukan serta peneguran berapa kali,kami bisa melakukan penertiban itu jika memenuhi syarat syarat yang ada karena tenaga sukarela pelintas jalan ( Pak Ogah ) adalah penyakit masyarakat itu adalah tanggungjawab Dinas Sosial dan Satpol PP Untuk menertibkan.(Hasil Wawancara ST 07-08-2017)

Berdasarkan hasil penjelasan informan diatas,bahwa satlantas tidak bisa menertibkan secara langsung tanpa ada pengaduan pelaporan dan peneguran secara langsung ketika di dapat di jalan.karena tenaga sukarela pelintas jalan ( Pak Ogah ) dianggap sebagai penyakit masyarakat yang harus ambil tindakan tegas dalam penertiban yaitu Dinas sosial dan satpol PP.peneliti menilai bahwa ada ketidakjelasan fungsi dan tugas serta pelemparan tanggungjawab ke institusi pemerintah dengan pihak kepolisian, sisi kelemahan dari aturan yang ada terkhusus Satlantas itu sendiri ada kesegajaan atau pembiaran yang dibiarkan sehingga tenaga sukarela pelintas jalan ( Pak Ogah ) tetap ada, dengan alasan itu bukan tindak pidana yang dilakukan. Tidak selaras dengan tugas polisi sebenarnya bahwa polisi harus melakukan tindakan preventif yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar tindakan pelanggaran dapat diredam dan dicegah.tindakan preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan,pengarahan dan ajakan serta melakukan tindakan yang represif suatu tindakan yang aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial telah terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan agar memberikan efek jera supaya tidak kembali kejalan selaras apa yang disampaikan oleh P. Nicolai dan kawan-kawan sarjana agar hukum administrasi dapat dijalankan dengan baik, artinya dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, antara lain yaitu: Pengawasan bahwa organ

pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu. Penerapan kewenangan sanksi pemerintah. Pendapat P. Nicolai hampir sama dengan Teori Berge seperti dikutip Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa instrumen penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi : pengawasan dan penerapan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengemukakan bahwa tindakan yang dilakukan petugas kepolisian terkait adanya Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang beroperasi di jalanan masih lemah karena masih mendahulukan sisi kemanusiaannya daripada penegakkan aturan yang berlaku serta saling lempar tanggungjawab. Benar petugas kepolisian memberikan teguran kepada Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) bahkan melakukan penahanan kepada mereka jika tidak menghiraukan teguran dari polisi. Namun hal itu belum efektif karena buktinya di lapangan masih banyak ditemui Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang beroperasi. Semestinya mereka berikan pembinaan dengan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Satpol PP yang terkait dengan memberikan mereka bekal atau skill untuk membangun usaha sehingga mereka tidak kembali turun ke jalan untuk beroperasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Polisi Satlantas Kota Makassar, terkait seperti apa respon responsivitas kepolisian atas keterlibatan tenaga sukarela pelintas jalan (pak ogah) dalam pengaturan lalu lintas di Kota Makassar khususnya di jalan Sultan Alauddin maka dari itu, peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian, yaitu untuk melihat responsivitas dapat dilihat dari tiga indikator yaitu :

1. Indikator pertama yaitu Kognitif dapat dilihat dari tiga bagian, yaitu :
  - (a). Pengetahuan, dari segi tingkat pengetahuan anggota kepolisian masih kurang. Hanya sebatas atasannya saja yang tahu akan aturan tersebut sedangkan anggota yang bertugas dilapangan masih minim terkait keberadaan patenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) k ogah.
  - (b). Keterampilan, dari segi keterampilan pihak kepolisian melakukan tindakan komunikasi secara persuasif kepada oknum pak ogah, namun hal ini belum efisien.
  - (c). Informasi, dari segi informasi petugas kepolisian sudah saling memberikan informasi antar satu petugas yang satu ke petugas yang lainnya. Bahkan pengguna jalan pun turut membantu memberikan informasi kepada petugas kepolisian terkait kebedaan pak ogah agar ditindak lanjuti secepatnya.
2. Indikator yang kedua yaitu Afektif dapat dilihat dari 2 bagian, yaitu :
  - (a). Sikap (Reaksi), reaksi yang dilakukan petugas kepolisian berbeda-beda. Ada petugas kepolisian yang paham bahwa apa yang dilakukan Tenaga

Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) itu dilarang maka di berikan teguran sedangkan ada juga petugas kepolisian yang diam ketika melihat tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) yang sedang beroperasi di jalan. dan aturan tidak bisa diterapkan secara tepat karena masih banyak aparat yang banyak menggunakan sisi kemanusiaanya daripada menjalankan aturan (b). Penilaian, penilaian yang beragam antara petugas kepolisian dan masyarakat pengguna jalan terkait keberadaan pak ogah, dimana pihak kepolisian mengatakan bahwa keberadaan tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) sebenarnya dilarang dan dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan sedangkan penilaian pengguna jalan keberadaan pak ogah sangat membantu mereka apalagi dalam kondisi macet atau mereka ingin putar arah ketika polisi lalu lintas tidak ada namun dengan bantuan itu secara otomatis pengguna jalan harus memberi upah atau uang kepada mereka.

3. Indikator yang ketiga yaitu Konatif (Psikomotorik) dapat dilihat dari :
  - a. Tindakan, tindakan kepolisian terhadap keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) ialah dengan memberikan teguran dan sanksi bahkan melakukan penahanan ketika setelah diberikan teguran mereka tidak mengindahkannya. Hal inilah tindakan yang selama ini diambil oleh pihak kepolisian namun belum efektif untuk menertibkan atau bahkan meniadakan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah), masih kurang tegas karena Polisi satuan lalulintas kota Makassar lebih mendahulukan sisi kemanusiaannya daripada penegakkan hukum serta adanya pelemparan Tanggungjawab kepada instansi pemerintah yang lain.



## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Satlntas Kota Makassar dan di jalan Sultan Alauddin, maka dari itu peneliti menyarankan:

1. Harusnya ada sanksi yang tegas dan tepat dari pihak kepolisian terkait keberadaan tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah), sehingga mampu memberikan efek jera pada tenaga sukarela pelintas jalan ( Pak Ogah ) supaya tidak kembali lagi kejalan
2. Keberadaannya tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) sebenarnya sangat membantu pengguna jalan dan membantu kepolisian disaat mereka tidak ada. Kenapa pemerintah tidak mencoba untuk membuatkan tim atau group buat mereka dengan di berikan lisensi dan seragam serta bekal pengetahuan sehingga jelas kerjanya dan hal ini juga membantu pak ogah untuk memperbaiki kehidupannya.
3. Dinas sosial harus punya Peran penting dalam pembinaan atau penyuluhan terhadap tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) sehingga tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) tahu bahwa yang berhak dan berwajib melakukan pengaturan lalulintas adalah anggota Polisi satuan lalulintas kota Makassar.
4. Sekiranya Satuan Lalulintas Kota Makassar harus bekerjasama dengan Dinas sosial Kota Makassar untuk memberikan penyadaran terhadap tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) dan pembinaan secara lanjut dan mendalam agar tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) sadar.



5. Hadirnya tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) dijalanan, Polisi satuan lalulintas harus lebih tegas lagi siapapun yang melakukan pelanggaran maka harus di tindaklanjuti secara cepat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. 1999. *Psikologi Sosial*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Anonim. 2015. Ancaman Sanksi bagi (Pak Ogah). Sumber: <http://www.hukumonline.com/>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2016, pada pukul 20:45 Wita.
- Bahari, Adib. 2010. *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*. Pustaka Yustisia: Jakarta.
- Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri. 2009. *Paduan Praktis Berlalu Lintas*.
- Kartono, Kartini. 1996. *Psikologi Umum*. Mandar Maju: Bandung.
- M. Madson, Philipus, R. Sri Soemantri dkk, 2005 Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mulyani, et al. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Earnings Response Coefficient pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, vol. 11, no. 1.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing: Yogyakarta.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1999. *Psikologi Komunikasi*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. LaksBang Persindo: Yogyakarta.
- . 2008. *Etika Kepolisian*. Laksbang Mediatama: Surabaya.
- Santoso, Topo. 2009. *Kriminologi*. Radja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum*. Pustaka Setia: Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soenarjo dan Soenajo S, Djoenarsih. 1983. *Himpunan Istilah Komunikasi*. Liberty: Yogyakarta.
- Soemanto, Wasty. 1990. *Psikologi Pendidikan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

Suhardyanto, May. 2015. *Fenomena Pekerja Anak Sebagai “Pak Ogah” Di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan*. Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Suryabrata, Sumadi. 1993. *Dasar-dasar Psikologi Untuk Pendidikan di Sekolah*. Prima Karya: Jakarta.

Suyanto, Agus. 2004. *Psikologi Umum*. Bumi Aksara: Jakarta.

Syah, Muhibbin. 1995. *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*. Remaja Rosdakarya: Bandung.

Tabah, Anton. 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*. P.T Sumber Sewu: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara.

Walsito, Bimo. 1999. *Psikologi Umum*. UGM: Yogyakarta.



## RIWAYAT HIDUP



**Iwan.** Lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1990, Anak ketiga dari enam bersaudara dari pasangan Ayahanda Baharuddin dengan Ibunda Banong.

Penulis memulai pendidikan pada tahun 1997 di Sekolah Dasar di SD Negeri 38 Tombolo Tinjai Timur dan lulus pada tahun 2004. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 3 Bua Sinjai Timur dan lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan lagi di SMA Negeri 1 Tellulimpoe Sinjai dan lulus pada tahun 2010. Setelah lulus kemudian terdaftar sebagai Mahasiswa angkatan 2010 pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1).



## Lampiran Penelitian





